

MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN DI DESA WUKIRSARI KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL

Landslide Mitigation Through Resettlement In Wukirsari Village Imogiri Sub-District Bantul Regency

Evania Esmeralda Ikhwan¹, Hardian Wahyu Widiyanto¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 04-07-2023
Diperbaiki 10-07-2023
Disetujui 17-07-2023

Kata Kunci:

Kebijakan Relokasi, Mitigasi Bencana, Resettlement Disaster

ABSTRAK

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses mitigasi bencana dan alasan yang mendukung keputusan resettlement disaster dalam penanganan masyarakat rawan bencana tanah longsor di Desa Wukirsari. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui urgensi dan peran pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan relokasi, khususnya dalam kebijakan relokasi permukiman pra-bencana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mitigasi bencana tanah longsor dan tanah bergerak di Desa Wukirsari dilakukan melalui tiga tahap, yaitu analisis/ kajian ancaman bencana, perencanaan mitigasi bencana, dan penentuan langkah mitigasi bencana yang tepat. Resettlement disaster merupakan langkah mitigasi yang dipilih dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di area rawan longsor. Kebijakan relokasi dipilih sebagai tindakan nyata yang dilakukan setelah alternatif mitigasi sebelumnya tidak dapat mengurangi risiko bencana longsor secara efektif. Meskipun demikian, perlu adanya pertimbangan dan evaluasi lebih lanjut agar celah-celah yang muncul dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan relokasi ini tidak menimbulkan permasalahan baru.

ABSTRACT


Keywords:

Relocation Policy, Disaster Mitigation, Resettlement Disaster

This research aims to explain the disaster mitigation process and the reasons supporting the decision of resettlement in handling landslide-prone communities in Wukirsari Village. This research is essential to understand the urgency and the government's role in deciding a relocation policy, particularly in pre-disaster settlement relocation policies in Indonesia. The research results show that the landslide and ground movement disaster mitigation process in Wukirsari Village is conducted through three stages: disaster threat analysis, disaster mitigation planning, and determining appropriate disaster mitigation measures. Resettlement disaster is the chosen mitigation step to reduce disaster risks for communities in landslide-prone areas. Relocation policy is chosen as a concrete action taken when previous mitigation alternatives are not effectively reducing landslide disaster risks. Nevertheless, there is a need for consideration and evaluation to prevent new issues from emerging in decision-making and relocation implementation.

1. Pendahuluan

Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tanah longsor (landslide) kerap kali melanda Indonesia, khususnya Pulau Jawa, bahkan bencana ini cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya (Kalandoro, 2018). Dikutip melalui laman Data Informasi Bencana Indonesia BNPB (2022), bencana tanah longsor terjadi sebanyak 820 kejadian selama tahun 2022 menempati urutan kedua terbesar setelah bencana banjir. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor tinggi adalah Desa Wukirsari. Desa Wukirsari termasuk ke dalam wilayah perbukitan dengan banyak struktur patahan yang didominasi kontur permukaan sedang dengan kemiringan lereng berkisar <2% dan 15-45% (Nur Rohman dkk., 2022). Pada tahun 2019, Desa Wukirsari menempati urutan pertama sebagai desa dengan kejadian tanah longsor tertinggi di Kecamatan Imogiri (Febriani, 2020).



Gambar 1. Peta Kerentanan Bencana Tanah Longsor Desa Wukirsari
Sumber: Jurnal Studi Inovasi (2022)

Berdasarkan peta kerentanan bencana tanah longsor tersebut, di Desa Wukirsari terdapat 8 dusun dari total 16 dusun yang termasuk dalam zona merah dan berpotensi mengalami tanah longsor. Beberapa dusun tersebut diantaranya yaitu: Dusun Kedung Buweng, Karang Kulon, Giriloyo, Cengkehan, Nogosari II, Jatirejo, Dengkeng, dan Karang Asem. Selain bencana tanah longsor, terdapat pula fenomena tanah bergerak atau tanah merekah yang muncul di Desa Wukirsari. Kementerian ESDM Badan Geologi (2015) menjelaskan bahwa Desa Wukirsari termasuk dalam Zona Potensi Kerentanan Gerakan Tanah Menengah-Tinggi. Hal ini berarti jika terjadi curah hujan di atas normal pada daerah yang berbatasan dengan lereng, lembah sungai, atau tebing jalan maka gerakan tanah dapat muncul di Desa Wukirsari. Gerakan tanah yang pernah terjadi sebelumnya juga diprediksi dapat aktif kembali sewaktu-waktu. Melihat tingginya potensi bencana tanah longsor dan tanah bergerak yang mengancam beberapa dusun di Desa Wukirsari, pemerintah yang dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Wukirsari, beserta Perwa Perwakilan World Bank melakukan kebijakan relokasi secara bertahap dan berada di 3 titik lokasi yaitu Jatirejo, Bulak Gombal, dan Karang Kulon.

Berbeda dengan tren relokasi pada umumnya, relokasi di Desa Wukirsari muncul tanpa adanya penolakan dan berjalan justru sebelum adanya bencana. Proses relokasi muncul sebelum bencana terjadi sebagai upaya pemerintah dalam

mengurangi risiko bencana yang dapat terjadi di masa mendatang atau yang sering disebut dengan istilah mitigasi bencana. Dalam kasus mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, mitigasi struktural dilakukan dengan pengumpulan data kawasan dengan potensi bahaya longsor dan pemasangan sistem peringatan dini untuk memantau gerakan tanah (Rahman, 2015). Mitigasi bencana tanah longsor juga dilakukan di Lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk dengan beberapa upaya mulai dari memperluas kawasan lindung, penanaman vegetasi berakar dalam, pembentukan satgas untuk monitoring, hingga simulasi dan peringatan dini bencana (Fitria, 2016). Dalam riset lain, mitigasi bencana gerakan tanah juga telah dilakukan di Desa Sendangrejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan dengan menerapkan sistem terasering dan drainase yang tepat serta melakukan penanaman jenis vegetasi berakar dalam (Rosaliana dkk., 2020). Dari beberapa riset terkait kebijakan mitigasi bencana tanah longsor di Indonesia tersebut, belum ditemukan kebijakan mitigasi yang sama seperti di Desa Wukirsari yaitu melalui relokasi permukiman bagi masyarakat rawan bencana tanah longsor dan tanah bergerak.

Proses mitigasi melalui relokasi permukiman di Desa Wukirsari menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Umumnya relokasi permukiman dilakukan setelah terjadi bencana, sementara di Desa Wukirsari tidak demikian. Masalah ini juga belum pernah diteliti, karena riset-riset yang ada sebelumnya hanya mengkaji mengenai relokasi permukiman yang dilakukan pasca bencana dan dampaknya bagi masyarakat. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses mitigasi bencana tanah longsor dan alasan yang mendukung dilakukannya kebijakan relokasi permukiman dalam penanganan masyarakat rawan bencana tanah longsor dan tanah bergerak di Desa Wukirsari.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami signifikansi beberapa individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pekerjaan penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2019). Dalam penelitian ini, desain penelitian deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui proses mitigasi dan keputusan yang mendukung dilakukannya kebijakan relokasi bagi masyarakat rawan bencana tanah longsor di Desa Wukirsari.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Proses mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya bencana. Langkah-langkah mitigasi diarahkan secara khusus untuk mengurangi kerentanan dan ancaman bencana yang mungkin terjadi. Rahman (2015) menjelaskan setidaknya terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam proses mitigasi. Tahapan tersebut diantaranya meliputi:

- 1) melakukan analisis/ kajian ancaman bencana,

- 2) melakukan perencanaan pencegahan dan mitigasi, dan
- 3) menentukan langkah pencegahan atau mitigasi yang dapat dilakukan

3.1.1 Analisis/ Kajian Ancaman Bencana Tanah Longsor dan Tanah Bergerak di Desa Wukirsari

Analisis kajian bencana tanah longsor dilakukan dengan cara analisa sejarah kebencanaan dan prediksi potensi bencana suatu wilayah (Rahman, 2015). Praktek analisis yang dilaksanakan di Desa Wukirsari sendiri dilakukan melalui dua macam kajian. Kajian pertama yakni menganalisa mengenai data bencana yang pernah terjadi di Desa Wukirsari. Sedangkan kajian kedua yakni menganalisa potensi bencana yang dilakukan melalui hasil pengukuran di lapangan oleh Tim Kajian Teknis selaku Konsultan World Bank.

Tabel 1. Rangkuman data kajian risiko longsor untuk zona merah

No.	Desa	Dusun	Zona Merah		
			Jml Eurnah	Jml KK	Jml Jwa
1.	Sri Martani	Buhusan	48	50	178
		Urbakan	26	26	96
		Mojoan	32	33	114
		Kerakko	18	19	65
		Rejosan	9	9	30
		Pos Pivungan	25	25	78
		Jumlah		158	162
2.	Wonolelo	Bojong	27	27	81
		Puwotrojo	12	12	39
		Pleco	13	13	42
		Cepakan	13	13	40
		Kedungrejo	47	47	134
		Mojoan	2	2	5
		Depok	50	50	123
		Wonolelo	15	15	54
Jumlah		181	181	577	
3.	Wukirsari	Kedang Buweng	24	24	75
		Karang Kulon	18	18	80
		Giriloyo	12	17	69
		Cengkehan	50	50	230
		Nogosari II	48	51	168
		Jatirejo	42	50	158
		Dengkeng	3	3	10
Jumlah		279	309	975	

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2010)

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2010, Desa Wukirsari memiliki ancaman risiko longsor tertinggi di antara Desa Sri Martani dan Wonolelo. Jumlah rumah yang berada di zona merah yaitu sebanyak 279 rumah. Sedangkan rumah yang berada di zona kuning yaitu sebanyak 144 rumah. Dilihat dari peta rawan bencana tanah longsor, di Desa Wukirsari terdapat 8 dusun dari total 16 dusun yang termasuk dalam zona merah dan berpotensi mengalami tanah longsor. Beberapa dusun tersebut diantaranya yaitu: Dusun Kedung Buweng, Karang Kulon, Giriloyo, Cengkehan, Nogosari II, Jatirejo, Dengkeng, dan Karang Asem. Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami bencana tanah longsor karena memiliki morfologi lereng yang agak curam hingga sangat curam. Selain itu, lokasi rumah di beberapa titik zona merah juga sangat dekat atau bahkan menempel dengan lereng. Hardiyatmo (2006) menegaskan lokasi rumah yang berada di sekitar lereng akan meningkatkan potensi tanah longsor, terlebih ketika musim penghujan tiba.

Hal yang menarik dalam tahapan ini ialah keterlibatan tim World Bank dalam melakukan kajian potensi bencana. World Bank berperan sebagai tim ahli yang memberikan pertimbangan ilmiah dan teknis mengenai kelayakan sebuah program mitigasi. Kondisi yang terjadi di Desa Wukirsari cukup istimewa, karena Divisi Disaster Risk Reduction World Bank ikut terjun langsung dalam menganalisa

potensi bencana dan memberikan pertimbangan teknis mengenai mitigasi bencana yang dapat dilakukan.

3.1.2 Perencanaan Mitigasi Bencana Tanah Longsor dan Tanah Bergerak di Desa Wukirsari

Sebelum sebuah kebijakan ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tahap perencanaan pencegahan dan mitigasi bencana. Tahap perencanaan pencegahan dan mitigasi disusun berdasarkan hasil analisis potensi bencana dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana. Rahman (2015) menjelaskan bahwa perencanaan pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan melalui: identifikasi ancaman yang dapat dicegah, ancaman terbesar yang harus dihadapi, serta identifikasi langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat.

Dalam upaya mitigasi bencana longsor di kawasan rawan bencana khususnya di Desa Wukirsari dilakukan melalui penyusunan dan perumusan rencana tindakan (action plan) yang meliputi: 1) Pemetaan zona rawan longsor di wilayah tersebut, 2) Pemetaan permukiman warga di daerah rawan bencana longsor, 3) Memberikan alternatif tindakan untuk daerah rawan longsor dengan cara vegetatif, teknik/rekayasa, atau relokasi, 4) Adanya tindakan relokasi untuk permukiman warga yang memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebelum memutuskan langkah mitigasi bencana tanah longsor yang tepat, BPBD Kabupaten Bantul telah melakukan pilihan tindakan pengurangan risiko bencana melalui pemasangan sistem peringatan dini di beberapa titik wilayah rawan longsor. Upaya tersebut juga yang dilakukan dalam mitigasi bencana tanah longsor di kawasan dengan klasifikasi risiko tinggi hingga sedang pada wilayah Lereng Gunung Wilis, Desa Sendangrejo, dan Desa Sriharjo (Zulfa dkk., 2022). Tidak hanya itu saja, upaya lain seperti dibuatkannya dinding penahan agar tidak terjadi longsor di wilayah lereng juga nihil hasilnya. Ketika terjadi musim hujan dengan intensitas yang tinggi dinding penahan tanah yang dibuat tersebut berakhir jebol dan rusak.

Melihat kebijakan sebelumnya yang dianggap kurang efektif, akhirnya BPBD Kabupaten Bantul merencanakan langkah mitigasi bencana melalui relokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada zona merah. Bukan tanpa sebab, perencanaan mitigasi ini diambil karena daerah yang rawan longsor cenderung akan berada di titik yang sama dan memiliki risiko yang lebih tinggi pada saat terjadi hujan lebat secara terus-menerus. Sehingga, kebijakan dalam bentuk relokasi permukiman ini dapat menjadi aksi yang nyata untuk mengurangi ancaman risiko bencana tanah longsor di Desa Wukirsari.

3.1.3 Kebijakan Mitigasi Bencana Melalui Relokasi Permukiman di Desa Wukirsari

Setelah dilakukan analisis mengenai ancaman bencana dan perencanaan mitigasi bencana, tahap selanjutnya ialah menentukan langkah pencegahan atau mitigasi yang tepat sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan masyarakat (Rahman, 2015). Upaya mitigasi bencana sendiri dapat dilakukan secara struktural

maupun non-struktural (Naryanto & Zahro, 2020). Mitigasi struktural merupakan upaya yang dilakukan secara fisik seperti membangun bangunan yang tahan bencana atau pembangunan infrastruktur lain. Sedangkan mitigasi non-struktural lebih memanfaatkan teknologi sebagai bentuk prediksi dan antisipasi risiko bencana. Dalam kasus yang terjadi di Desa Wukirsari, langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko ancaman bencana tersebut termasuk dalam jenis mitigasi struktural atau mitigasi yang berbentuk fisik yakni melalui relokasi dan pembangunan permukiman bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

Sebelum keputusan relokasi permukiman ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan perencanaan mitigasi melalui Focus Group Discussion (FGD) antara BPBD Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Perangkat Desa, serta masyarakat terdampak mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi ancaman risiko bencana. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggali pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap bencana adalah menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi Kelompok Terarah (Dwiatno dkk., 2008). Lebih lanjut dipaparkan Dwiatno dkk. (2008) hasil diskusi yang dipengaruhi oleh wakil masyarakat akan mencerminkan kondisi masyarakat yang terdampak dengan program mitigasi bencana. Berdasarkan hasil dari Focus Group Discussion tersebut masyarakat beserta jajaran pemerintah terkait menyepakati bersama langkah mitigasi bencana tanah longsor di Desa Wukirsari dilakukan melalui kebijakan relokasi permukiman. Kebijakan relokasi tersebut direncanakan secara bertahap dan hingga saat ini sudah terdapat tiga titik lokasi yang berada di wilayah Jatirejo, Bulak Gombal, dan Karang Kulon.

Kebijakan relokasi permukiman yang dilakukan di Dusun Jatirejo, Desa Wukirsari merupakan pilot project dari Bank Dunia dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor di Indonesia. Pilot project sendiri merujuk pada pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka mengetahui keefektifan dan dampak suatu program (Setiawan & Septina, 2014). Relokasi permukiman dalam rangka mitigasi bencana dilakukan pertama kali di Kabupaten Bantul sebab Kabupaten ini memiliki potensi yang tinggi mengalami bencana longsor, bahkan dari 70 desa terdapat 16 desa yang berpotensi terkena longsor. Dilihat dari segi pemerintahannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Bantul cukup kondusif dan mau menerima pembelajaran dari peristiwa bencana tanah longsor sebelumnya yang artinya dapat diajak bekerja sama dalam penanganan bencana tanah longsor.

3.2 Keputusan Resettlement Disaster di Desa Wukirsari

Relokasi permukiman dalam rangka penanggulangan bencana atau resettlement disaster dapat dikatakan sebagai upaya pemindahan permukiman yang dilakukan untuk mengatasi kerentanan dan pengurangan risiko bencana. Sama halnya dengan penyelenggaraan resettlement disaster menurut Draper, J. & McKinnon (2019), proses relokasi permukiman di Desa Wukirsari juga melalui dua tahapan penting yaitu tahap pengambilan keputusan dan tahap pelaksanaan.

3.2.1 Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Relokasi

Dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat berdampak relokasi memiliki pengaruh yang besar. Dalam kasus pengambilan keputusan relokasi di Desa Wukirsari dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi terbuka bersama masyarakat terdampak. Sesi diskusi yang diselenggarakan di Balai Desa Wukirsari menghasilkan beberapa poin yang disepakati baik antara pemerintah maupun masyarakat terdampak. Beberapa poin tersebut meliputi: siapa saja masyarakat yang dipindahkan, area relokasi, waktu dan tahap pelaksanaan, status kepemilikan tanah, hingga bantuan dana stimulan yang diberikan untuk pembangunan. Dari diskusi tersebut juga disepakati bahwa masyarakat yang nantinya direlokasi harus meninggalkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Kendati demikian, masyarakat tetap memiliki hak atas tanah dan rumah mereka yang dulu ditinggali. Berbeda dengan kasus relokasi yang pada umumnya mengalami penolakan, mayoritas masyarakat yang direlokasi di Desa Wukirsari ini dengan mudahnya menyetujui untuk dipindahkan. Meski pada awalnya terdapat beberapa kepala keluarga yang merasa keberatan, namun setelah pemerintah dan pihak World Bank Group melakukan penjelasan terkait area relokasi yang lebih baik dari tempat tinggal sebelumnya dan masyarakat masih memiliki hak atas rumah mereka terdahulu, pada akhirnya masyarakat berkenan untuk dipindahkan. Hal serupa juga diungkapkan Oliver-Smith (1991) bahwa kekhawatiran akan material yang dimiliki adalah alasan masyarakat untuk enggan pindah.

Relokasi yang dilakukan di wilayah Jatirejo dan Bulak Gombal dilakukan di atas tanah kas milik Desa Wukirsari. Sedangkan untuk relokasi yang berada di Dusun Karang Kulon menggunakan tanah milik Kasultanan Yogyakarta (Sultan Ground). Sama halnya dengan tanah kas milik desa, penggunaan Sultan Ground untuk relokasi masyarakat rawan bencana juga memiliki aturan yakni tidak bisa diperjualbelikan dan disertifikatkan (Kompas, 2010). Dengan ini masyarakat yang direlokasi hanya memiliki hak untuk tinggal dan tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Meskipun demikian, hunian relokasi yang dilakukan di atas tanah kas milik desa telah dijamin keberadaannya. Pemerintah Desa Wukirsari tidak mungkin memindahkan atau menggusur masyarakat yang sudah direlokasi. Hal tersebut setimpal dengan yang tercantum pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dalam Pasal 44, tanah desa dapat dilepaskan untuk pembangunan kepentingan umum dan kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana. Untuk mempertegas aturan dalam penggunaan tanah kas desa, Pemerintah Desa Wukirsari menerbitkan Surat Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh masyarakat pengguna tanah dan pemerintah desa. Dalam perjanjian tersebut, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar sewa sebesar Rp300.000,00 setiap tahun. Harga sewa tersebut telah disesuaikan dengan lampiran Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun 2021.

Keputusan relokasi yang dilakukan di Desa Wukirsari telah melalui beberapa prosedur seperti yang dipaparkan Suharto (2002) yakni meliputi: pemberian informasi terkait rencana relokasi kepada masyarakat terdampak, pembentukan forum diskusi untuk menampung aspirasi masyarakat, serta penentuan area tempat relokasi sesuai dengan kesepakatan. Hal menarik muncul, dalam proses pengambilan keputusan adalah mengenai keputusan penggunaan Sultan Ground untuk hunian relokasi di Karang Kulon. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan

terkait relokasi yang telah dibangun oleh masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kesejahteraan masyarakat sendiri merujuk pada penghidupan masyarakat yang disertai keselamatan dan ketentraman, namun pada dasarnya kesejahteraan itu sendiri masih terkesan abstrak dan tidak pasti. Ditambah lagi Pemerintah Desa juga tidak dapat menjamin keberadaan area relokasi tersebut dalam sebuah perjanjian secara tertulis, dikarenakan status tanah yang merupakan milik Kasultanan Yogyakarta.

3.2.2 Pelaksanaan Kebijakan Relokasi

Tahap resettlement disaster berikutnya adalah pelaksanaan. Tahap ini menjadi penting sebab dalam tahap ini suatu kebijakan akan dinilai apakah sukses atau tidak. Draper, J. & McKinnon (2019) menjelaskan dalam konteks kebijakan, resettlement dikatakan sukses jika pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tidak melahirkan persoalan setelahnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan kebijakan relokasi di Desa Wukirsari dimulai dari tahap perencanaan, monitoring pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat pasca relokasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 13 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan. Selama proses pembangunan relokasi berlangsung, baik BPBD Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Wukirsari, maupun Perwakilan World Bank Group juga melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala. Selain untuk mengetahui sejauh mana masyarakat melakukan pembangunan, monitoring juga bertujuan untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun telah memenuhi kriteria aman dari bencana.

Meskipun telah terdapat kesepakatan bahwa masyarakat yang direlokasi tidak diperbolehkan untuk kembali ke tempat tinggal asalnya, namun pada realitanya sebagian masyarakat yang berada di relokasi Bulak Gombal dan Karang Kulon tetap menggunakan tempat tinggal mereka yang sebelumnya. Dari hasil wawancara yang diperoleh pemerintah yang dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa Wukirsari memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka sebelumnya meskipun mereka sudah membangun rumah di lahan relokasi.

Berbeda dengan warga Kampung Siti Ambia yang kembali ke tempat awal sebelum relokasi karena kondisi ekonomi masyarakat (Juhaina dkk., 2019), sebagian warga relokasi di Bulak Gombal dan Karang Kulon tetap menggunakan rumah asal mereka untuk sebagian anggota keluarga dan sengaja bermukim di kedua tempat. Meskipun hingga saat ini, masyarakat yang memilih untuk tinggal di dua tempat (hunian lama dan hunian relokasi) tidak mengalami dampak dari adanya bencana.

Namun, ancaman risiko bencana masih saja tetap ada. Kebijakan resettlement disaster yang digadang dapat mengurangi potensi meluasnya paparan dampak bencana dalam suatu daerah hanya menjadi sia-sia, jika setelah dilakukannya relokasi masyarakat masih tetap tinggal di tempat yang rawan bencana.

Oleh karenanya, kebijakan relokasi pra bencana yang merupakan langkah kebijakan preventif mitigasi bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selanjutnya. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 92, pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD dan lembaga perencanaan pembangunan nasional/ daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.2.3 Kesepakatan Mempertimbangkan Kondisi Masyarakat

Proses pembangunan kembali atau resettlement dalam konteks penanggulangan bencana tidak hanya membutuhkan penyediaan tempat tinggal saja, akan tetapi juga membutuhkan pengamanan kehidupan dan revitalisasi kehidupan untuk masyarakat di masa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan resettlement disaster memerlukan kesepakatan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat (Iuchi, 2014). Hal ini dikarenakan masyarakat akan menjadi subjek yang secara langsung terkena dampak dari adanya sebuah kebijakan. Sebelum kebijakan relokasi di Desa Wukirsari ini diputuskan, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk diskusi terkait rancangan dan mekanisme relokasi.

Kebijakan relokasi di Desa Wukirsari ini dapat dikatakan sebagai alternatif kebijakan yang efektif untuk mengurangi ancaman risiko bencana di beberapa titik zona merah rawan longsor. Seperti yang dijelaskan Utami dkk., (2019) bahwa relokasi merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam penanganan bencana, khususnya di daerah rawan bencana. Masyarakat terdampak relokasi baik di wilayah Jatirejo, Bulak Gombal, maupun Karang Kulon juga merasa lebih tenang ketika mereka berada di tempat relokasi. Apalagi saat memasuki musim hujan, masyarakat yang dulunya tinggal di dekat lereng menjadi tidak khawatir lagi karena hunian baru mereka dapat dijadikan tempat berlindung yang aman dari ancaman bencana. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari posisinya area relokasi yang masyarakat tinggali saat ini memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi karena berada di wilayah yang datar dengan jalan yang rata. Hal ini cukup menguntungkan, jika dibandingkan dengan tempat tinggal mereka sebelumnya yang berada di wilayah yang berbukit dengan akses jalan yang kurang memadai. Posisi tempat tinggal masyarakat yang berada di area relokasi juga cenderung lebih strategis jika dibandingkan dengan tempat tinggal mereka sebelumnya. Posisi area relokasi yang lebih strategis dan berada di pinggir jalan ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuka usaha.

Kendati demikian, masih terdapat permasalahan yang muncul dalam keputusan resettlement disaster di Desa Wukirsari. Kondisi yang paling tampak adalah masalah bantuan dana stimulan yang sangat terbatas. Meskipun masyarakat terdampak relokasi sudah mengetahui bahwa anggaran dana yang diberikan oleh World Bank Group, BPBD Kabupaten Bantul, maupun BPBD DIY ini terbatas dan

berkisar antara Rp20.000.000,00 hingga Rp34.000.000,00. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak dapat memenuhi biaya pembangunan rumah. Sehingga pada akhirnya, masyarakat sendiri yang harus membangun rumah relokasi dengan anggaran pribadi mereka. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan baru, sebab bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu anggaran untuk membangun rumah yang tidak sedikit menjadi memberatkan. Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan dana stimulan untuk membangun rumah seadanya. Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) bagi masyarakat kurang mampu juga tidak dapat dirasakan, sebab masyarakat relokasi hanya memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Pasal 13, syarat penerima BSPS merupakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang memiliki atau menguasai tanah.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mitigasi bencana tanah longsor dan tanah bergerak di Desa Wukirsari dilakukan sesuai dengan tahap mitigasi bencana menurut Rahman (2015). Upaya mitigasi bencana ini dimulai dari pemetaan zona rawan longsor, penyusunan dan perumusan rencana tindakan (action plan) melalui Focus Group Discussion (FGD), hingga pemberian alternatif tindakan. Relokasi permukiman merupakan alternatif tindakan yang dipilih dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di area rawan longsor. Kebijakan relokasi ini dinilai sebagai bentuk mitigasi bencana yang paling efektif, setelah alternatif mitigasi sebelumnya yaitu pemasangan peringatan dini dan pembuatan penahan lereng nyatanya berujung rusak terkena runtuh tanah saat musim hujan dan tidak berhasil dalam mengatasi ancaman bencana tanah longsor. Mitigasi bencana melalui resettlement di Desa Wukirsari dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari respon masyarakat terdampak relokasi. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa tempat relokasi yang mereka kini tinggali, jauh lebih baik dan lebih aman dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Kendati demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan relokasi ini mulai dari ketidakpastian terkait penggunaan Sultan Ground sebagai lahan relokasi di Dusun Karang Kulon, masyarakat relokasi yang masih meninggalkan rumah asal mereka meskipun relokasi telah selesai dibangun, hingga masalah mengenai bantuan dana stimulan pembangunan yang terbatas dan kurang efektif.

Sebagai pilot project dalam mitigasi bencana tanah longsor di Indonesia, pelaksanaan kebijakan relokasi di Desa Wukirsari perlu diperbaiki dan dievaluasi lagi oleh stakeholder yang terkait. Diperlukan juga adanya peraturan khusus yang mencakup proses mitigasi bencana dan mekanisme relokasi jika kebijakan ini akan dilanjutkan. Namun, pada dasarnya kebijakan relokasi permukiman di Desa Wukirsari merupakan langkah preventif yang baik dalam merespon ancaman potensi bencana bagi masyarakat yang berada dalam area zona merah. Model mitigasi bencana dalam bentuk relokasi permukiman di Desa Wukirsari ini dapat

dijadikan opsi pertimbangan untuk wilayah lain dalam menentukan langkah mitigasi bencana tanah longsor yang tepat.

Referensi

- [1] Bawole, P. (2015). Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010 (Community Based Resettlement Program for the Victims of Natural Disaster of Merapi Volcano Eruption 2010). *Tesa Arsitektur*, 13(2), 114-127.
- [2] Coburn, A. W., Spence, R. J., & Pomonis, A. (1991). Vulnerability and Risk Assessment. UNDP/UNDRO Disaster Management Training Modul, 48.
- [3] Correa, E., Ramírez, F., & Sanahuja, H. (2011). Populations at Risk of Disaster. World Bank Populations at Risk of Disaster A Resettlement Guide, 157.
- [4] Creighton, J. L. (2005). *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. San Francisco: Jossey Bass
- [5] Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Draper, J., & McKinnon, C. (2019). The Ethics of Climate-Induced Community Displacement and Resettlement. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 9(3), 519.
- [7] Dwiatno, A., Triadmadja, R., & Darmanto, D. (2008). Kajian Focus Group Discussion (FGD) dalam Mitigasi Bencana Tsunami di Desa Poncosari. In *Civil Engineering Forum Teknik Sipil* (Vol.18, No. 2, pp. 859-868).
- [8] Fadhli, A. (2019). *Mitigasi Bencana*. Yogyakarta: Gava Media.
- [9] Fitrianti, N. A., & Fadhilah, N. L. (2018). Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta. *Lentera Hukum*, 5(2), 277-289.
- [10] Iuchi, K. (2014). Planning Resettlement After Disasters. *Journal of the American Planning Association*, 80(4), 413-425.
- [11] Juhaina, J., Fasya, T. K., & Kamil, A. I. (2019). Problematika Di Balik Proses Relokasi Korban Bencana Di Siti Ambia. *Aceh Anthropological Journal*, 3(1), 86-101.
- [12] Kalandoro, A. S. Z. (2018). Analisis Spasial Sebaran Rawan Longsor di Kabupaten Bandung. Institut Pertanian Bogor.
- [13] McBean, G. A. (2012). Integrating Disaster Risk Reduction Towards Sustainable Development. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 4(1), 122-127.
- [14] Naryanto, H. S., & Zahro, Q. (2020). Penilaian Risiko Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Serang. *Majalah Geografi Indonesia*, 34(1), 1-10.
- [15] Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative
- [16] Nur Rohman, H., Pangestu, F. B., & Munandar, (2022). Indonesia Analisis SIG Berdasarkan Data Geologi dan Geospasial sebagai Inovasi Mitigasi Tanah Longsor Studi Kasus Daerah Wukirsari Imogiri: Indonesia. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(2), 17-23.
- [17] Oliver-Smith, A. (1991). Successes and Failures in Post-Disaster Resettlement. *Disasters*, 15(1), 12-23.
- [18] Oliver-Smith, A., & de Sherbinin, A. (2014). Resettlement in The Twenty-First Century. *Forced Migration Review*, 45.
- [19] Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1-14.
- [20] Twigg, J. (2001). *Physician Heal Thyself?: The Politics of Disaster Mitigation*. Benfield Greig Hazard Research Center.

- [21] Zulfa, V. A., Widyasamratri, H., & Kautsary, J. (2022). Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 154-169.
- [22] Daellenbach, Hans G., McNickle, Donald C., *Management science, Decision making through systems thinking*, Palgrave Macmilan, 2005.
- [23] Amelia, Septiningrum L, dan Rumanti AA., Perancangan Alat Ukur Potensi Wisata Budaya Pada Kabupaten Rembang Menggunakan Metode SECI dan AHP, *Jurnal Metris*, Volume 23, Number 01, 2022, pp. 28-34.
- [24] Wiratmadja, Iwan, Govindaraju, R., Athari, N. The Development of Mobile Internet Technology Acceptance Model, *2012 IEEE 6th International Conference on Management of Innovation & Technology*, Bali, Indonesia, Juni, 2012, pp. 384 – 388.
- [25] Fajri H, Yuanjaya P, Community Engagement in a Social Movement: A Case of Geothermal Energy Development in Gunung Talang–Bukit Kili area, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 448*, Volume 448, 2020, pp. 425 – 478.
- [26] Septiningrum L, Budiantara IN., *Estimator Matrik Variance Covariance Spline Covariance Spline Truncated Pada Regresi Nonparametrik Birespon (Studi Kasus: IPM dan IPG Provinsi di Pulau Jawa)*, Tesis, Program Magister Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2020. <http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/>, diakses Oktober 2020.